

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor Seri: 09 / 77622 / 2017

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BESAR

NOMOR: 503/19211/SIUPB-B/10/DPM-PTSP

NAMA PERUSAHAAN OTO RENTAL NUSANTARA , PT NAMA PENANGGUNG : IR. SUHARNADY / Pemilik/Penanggung Jawab JAWAB & JABATAN ALAMAT PERUSAHAAN JL. DG TATA RAYA NO. 31 MAKASSAR NOMOR TELEPON : 0411865440 FAX: KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN) JASA KELEMBAGAAN KEGIATAN USAHA (KBLI) 7710

BARANG/JASA DAGANGAN : JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA
UTAMA
HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DISELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

RETRIBUSI: Tidak dikenakan Retribusi





Dikeluarkan di Makassar Rada Janggal 29 Mei 2017

BUKTI DIUFRIE, SP,M.S.

Pangkat NIP Pembina Utama Muda 19690330 199903 1 006

Tembusan

- 1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar;
- Camat yang bersangkutan;
- 3. Arsip;

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENANANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



SIUP INI DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN

a). PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DUA KALI DALAM SETAHUN DENGAN JADWAL UNTUK SEMESTER PERTAMA PALING LAMBAT AKHIR BULAN JULI DAN UNTUK SEMESTER KEDUA PALING LAMBAT AKHIR DESEMBER TAHUN BERJALAN, BAGI SIUP MENENGAH DAN BESAR ATAU BAGI SIUP KECIL SATU KALI DALAM SETAHUN SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR BULAN DESEMBER TAHUN BERJALAN.

IR. SUHARNADY / Pemilik/Penanggung Jawab

b). BAGI PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP MIKRO SESUAI PERMEN 46/09 YANG MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH (NETTO) DIBAWAH RP. 50.000.000,-(LIMA PULUH JUTA RUPIAH) TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN TEMPAT USAHA DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN.

c) TIDAK BERLAKU UNTUK KEGIATAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.

KEGIATAN USAHA (KBLI) 7710

JAVAGE & JARRATAN

BANGLINANT

- d) TIDAK UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SELAIN YANG TERCANTUM DALAM SIUP IN DALAM DA
- e) SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) INI WAJIB DIPASANG DITEMPAT YANG MUDAH DILIHAT OLEH UMUM.

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DISELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN

f) MELAKUKAN PENDAFTARAN ULANG 1 (SATU) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA BERAKHIR.

RETRIBUSI: Tidak dikenakan Retribusi

Dikeluarkan di Makassar

MEPALA

MAMISM

Pembina Utama Muda

19690330 199903 1 006

Pai

3 X 4 - -

embusan

1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar,

2. Camat yang bersangkutan,